

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehadiran *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang menyebar ke seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia telah memaksa pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan tatanan kehidupan baru. Kondisi yang tidak pasti telah hadir dan membawa masyarakat di seluruh dunia khususnya Indonesia tidak mempunyai pilihan selain terus bergerak dan melanjutkan hidup, dibalik kondisi yang tidak pasti ini ada tantangan yang harus dihadapi dari seluruh aspek kehidupan termasuk dunia peradilan.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Mahkamah Agung melakukan terobosan hukum acara yaitu dengan meluncurkan aplikasi *e-Court* melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>2</sup> Penerapan sistem elektronik administrasi dengan sistem digitalisasi dalam proses di pengadilan yang mendukung penegakan hukum, maka Mahkamah Agung telah membuat langkah besar menuju modernisasi sistem peradilan dan administrasi di pengadilan.

---

<sup>1</sup>Dewi Asimah, Persidangan Elektronik Sebagai Upaya Modernisasi Peradilan di Era New Normal, *Jurnal, Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 4, No.1, 2021, hlm. 31-44, <https://doi.org/10.25216/peratun.412021.31-43>, diakses tanggal 14 Nopember 2024.

<sup>2</sup>Tan Kamello, dkk, Perkembangan Hukum Acara Melalui Sistem E-Court Pasca Pandemi di Indonesia, *Jurnal, Tinjauan Hukum Veteran*, Vol. 6 Edisi Khusus, 2023, hlm. 48-65, <https://doi.org/10.35586/velrev.v6iSpecialIssues.4957>, diakses tanggal 14 Nopember 2024.

Sehingga untuk melaksanakan sistem tersebut, Mahkamah Agung terus menyempurnakan regulasi yang berkaitan dengan sistem elektronik dengan menerbitkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya beradaptasi dengan perubahan tersebut, hal ini dilakukan dengan tujuan memberikan pelayanan hukum kepada pencari keadilan tanpa harus bertemu secara langsung. Sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “pengadilan elektronik merupakan bagian dari upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum yang sederhana, cepat dan biaya ringan”, selanjutnya sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa “Peradilan Agama bertanggung jawab untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah”.

Perkembangan sistem peradilan yang berbasis digital yang transparan dan akuntabel, sebagai upaya untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, efektif, efisien serta terciptanya para aparatur yang profesional bukan hal yang mustahil untuk direalisasikan. Seiring dengan perubahan sistem menuju digitalisasi, banyak ditemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi di

masyarakat, ada beberapa permasalahan klasik yang sering muncul sebelum lahirnya modernisasi sistem peradilan di Indonesia antara lain :<sup>3</sup>

1. Penumpukan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah karena sistem antrian *online* dan pendaftaran *online* belum tersedia;
2. Penyelesaian perkara yang berlarut-larut karena panggilan dan pemberitahuan sidang (*relaas*) yang tidak patut dikarenakan panggilan dan pemberitahuan dilaksanakan oleh jurusita/jurusita pengganti pengadilan (panggilan secara konvensional/manual);
3. Banyaknya interaksi petugas pengadilan dengan para pihak yang memungkinkan terjadinya hal-hal negatif seperti korupsi dan nepotisme dalam melayani pihak berperkara.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta menjawab permasalahan yang sering muncul, Mahkamah Agung terus mengembangkan sistem yang telah diciptakan yaitu “*e-Court*” yang didalamnya terdiri dari 4 (empat) *cluster*<sup>4</sup> yaitu *e-Filling* (pendaftaran perkara secara elektronik) yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, *e-Payment* (pembayaran perkara secara elektronik) yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Pasal 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, *e-Summons* (panggilan sidang secara elektronik) yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3, Pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Pasal 1 angka 11 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan *e-Litigation* (persidangan secara elektronik) yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 20 PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

---

<sup>3</sup>Zil Aidil, Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif dan Efisien, Masalah-Masalah Hukum, *Jurnal*, Jilid 49, No.1, 2020, hlm. 81. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/25991>, diakses tanggal 12 September 2024.

<sup>4</sup>Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, *Simplikasi Birokrasi kini : Kirim Panggilan Sidang dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat*, <https://badilum.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 12 September 2024.

Melalui peraturan tersebut, Mahkamah Agung khususnya dalam penerapan panggilan dan pemberitahuan sidang secara elektronik (*e-Summons*) diatur secara rinci dalam Pasal 17 ayat (2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 untuk mendukung penerapan panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat. Dengan adanya regulasi peraturan tersebut, maka panggilan dan pemberitahuan sidang di lingkungan Mahkamah Agung diklasifikasikan dengan 3 (tiga) sistem proses pemanggilan persidangan, yaitu :

1. Terhadap perkara yang didaftarkan secara manual di pengadilan, maka panggilan dan pemberitahuan sidang dilaksanakan secara umum yaitu panggilan dan pemberitahuan sidang yang dilaksanakan langsung oleh jurusita/jurusita pengganti pengadilan kepada pihak berperkara/kuasanya;
2. Terhadap perkara yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) yang pihaknya memiliki domisili elektronik (email/whatsapp), maka panggilan dan pemberitahuan sidang dilaksanakan secara elektronik oleh jurusita/jurusita pengganti dengan mengirimkannya via email/whatsapp kepada pihak berperkara/kuasanya;
3. Terhadap perkara yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) yang pihaknya tidak memiliki domisili elektronik (email/whatsapp), maka panggilan dan pemberitahuan sidang dilaksanakan melalui surat tercatat oleh PT. Pos Indonesia kepada pihak berperkara/kuasanya.

Panggilan (*relaas*) sidang merupakan salah satu bagian terpenting yang menjadi suatu keharusan pada saat beracara di Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah. *Relaas* dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syaratnya yaitu siapa yang memanggil, bagaimana caranya memanggil dan tenggang waktu panggilan serta setiap pengadilan harus melakukan proses panggilan dengan benar, karena jika tidak dilaksanakan dengan baik, maka proses persidangan dapat terganggu.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Saifuddin, dkk, Analisis Yuridis Sosiologis tentang Penerapan Asas Resmi dan Patut Dalam Perkara Perceraian ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, *Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7 No. 1, 2019, hlm. 78-89, <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1982>. diakses tanggal 12 September 2024.

Dalam hukum acara perdata sebagai pengaturan terhadap panggilan secara manual yang menyebutkan panggilan sidang diklasifikasikan sebagai akta autentik, sesuai Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg) serta Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang dimaksud dengan akta asli adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat dalam bentuk ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, segala sesuatu yang tertulis dalam laporan panggilan sidang harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.<sup>6</sup>

Seiring dengan pendaftaran perkara secara elektronik dan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang menerapkan panggilan dan pemberitahuan sidang secara elektronik (*e-Summons*) terhadap para pihak yang memiliki domisili elektronik berupa email/whatsApp untuk terjaminnya panggilan dan pemberitahuan sidang itu sampai ke pihak berperkara dan dinyatakan panggilan itu patut dan sah. Terhadap panggilan dan pemberitahuan yang pihak berperkara tidak memiliki domisili elektronik berupa email/whatsApp maka dilakukan proses panggilan dan pemberitahuan sidang melalui surat tercatat. Dalam mendukung pelaksanaan sistem panggilan dan pemberitahuan sidang melalui surat tercatat, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat serta diperkuat dengan perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung

---

<sup>6</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2000, hlm. 83.

dengan PT. Pos Indonesia untuk mendukung dan menjalankan kebijakan yang dimaksud.<sup>7</sup>

Dengan penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 menjadi kemajuan dalam pelaksanaan hukum acara dalam mencapai pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>8</sup> Secara normatif HIR/RBg, memang memiliki kedudukan yang berbeda dengan PERMA dalam konteks hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga berlaku “*asas lex superior derogat legi inferior*” yaitu menerapkan hukum yang lebih tinggi ketimbang yang rendah. Namun, kedudukan antara PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan HIR/RBg tidak perlu dipertentangkan karena sifatnya saling mengisi dan kedudukannya tidak mengganti sepenuhnya ketentuan dalam HIR/RBg, bahkan justru dengan adanya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dirancang sebagai aturan yang dapat diaplikasikan karena merupakan semangat baru pengembangan dan pelaksanaan secara efektif Undang-Undang Kehakiman yang menjunjung tinggi asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sejak pemberlakuan regulasi SEMA Nomor 1 Tahun 2023 terhadap panggilan dan pemberitahuan sidang melalui surat tercatat, perkara yang terdaftar khususnya dilingkungan Badan Peradilan Agama (BADILAG) Mahkamah Agung pada 412 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah diseluruh Indonesia sebagai berikut :

---

<sup>7</sup>Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pengumuman Elektronik : Evaluasi Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 12 September 2024.

<sup>8</sup>*Ibid.*

Tabel 1.1  
Jumlah Perkara Elektronik Panggilan dan Pemberitahuan Sidang  
Melalui Surat Tercatat<sup>9</sup>

<b>Tahun</b>	<b>Perkara Diterima</b>	<b>Perkara Tercatat</b>	<b>Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat</b>
2023	603.470	57.035	115.530
2024	453.556	104.435	213.281

Sumber : <https://kinsatker.badilag.net>

Berdasarkan tabel di atas dan sesuai dengan penelitian awal pada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, sejak penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 yaitu bulan Agustus tahun 2023, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah menerima 507 perkara secara elektronik dan menjalankan sistem panggilan dan pemberitahuan sidang melalui surat tercatat sebanyak 213 perkara atau sebesar 42,01% yang menghasilkan 429 resi pos. Selanjutnya dalam tahun 2024 sampai dengan bulan September, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah menerima 791 perkara secara elektronik dan 425 perkara atau 53,73% dilakukan panggilan dan pemberitahuan sidang melalui surat tercatat dengan menghasilkan sebanyak 994 resi pos.<sup>10</sup>

Dalam pelaksanaannya tidak semua panggilan dan pemberitahuan sidang melalui surat tercatat berjalan dengan efektif, hal ini dikarenakan adanya kendala dalam penerapannya seperti beberapa kasus mengenai *retur* terhadap panggilan dan pemberitahuan sidang, pemalsuan data alamat (menyertakan alamat tempat tinggal bersama) serta tidak patut dan sahnya panggilan yang dilaksanakan

---

<sup>9</sup>Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Jumlah Perkara Elektronik Panggilan dan Pemberitahuan Sidang Melalui Surat Tercatat*, <https://kinsatker.badilag.net>, diakses tanggal 1 Oktober 2024.

<sup>10</sup>Badan Peradilan Agama Republik Indonesia, *Laporan Surat Tercatat : Data Laporan Satuan Kerja Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon*, <https://kinsatker.badilag.net>, diakses tanggal 1 Oktober 2024.

melalui surat tercatat oleh PT. Pos Indonesia. Berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023, maka dalam penerapannya masyarakat yang berperkara di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon hanya diberikan opsi berperkara secara umum (konvensional/manual) atau berperkara secara elektronik (*e-Court*), sehingga dengan begitu masyarakat mengetahui opsi mana yang dapat menguntungkan dalam mencapai keadilan dan kepastian hukum sehingga dengan begitu aturan hukum yang dibentuk dapat bermanfaat dalam kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan panggilan dan pemberitahuan sidang melalui surat tercatat sangat dipengaruhi dengan keberadaan PT. Pos Indonesia di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang hanya terdapat 7 kantor pos di kecamatan dari 27 kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Utara, sehingga dengan begitu bisa menjadi pertimbangan dalam penerapan panggilan dan pemberitahuan sidang melalui surat tercatat terkait dengan patut dan sahnya panggilan tersebut. Sehingga dengan begitu SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tercapai dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penerapannya serta bisa saja menjadi kelemahan sehingga pelaksanaan sidang tidak berjalan secara efektif dan efisien terhadap pelaksanaan panggilan dan pemberitahuan sidang melalui surat tercatat, karena bisa saja nantinya panggilan dan pemberitahuan sidang dengan dualisme sistem yaitu surat tercatat dan panggilan umum secara manual.

Terhadap beberapa permasalahan tersebut di atas, maka sangat penting untuk dilakukan penelitian dan kajian terhadap kebijakan penerapan regulasi



Mahkamah Agung tersebut untuk menelaah kelebihan dan kelemahan dari efektivitas penerapan panggilan dan pemberitahuan sidang perkara elektronik melalui surat tercatat khususnya implementasi pelaksanaan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023.

Berdasarkan uraian di atas, mengenai panggilan dan pemberitahuan sidang melalui surat tercatat terhadap patut dan sahnya panggilan sidang serta keberadaan kantor PT. Pos Indonesia di wilayah Kabupaten Aceh Utara, maka penulis mencoba menyajikan gambaran penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 terhadap “Efektivitas Panggilan dan Pemberitahuan Sidang Perkara Elektronik Melalui Surat Tercatat (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan masalah pokok yang menjadi objek kajian dalam penyusunan tesis ini, yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan panggilan dan pemberitahuan sidang perkara elektronik melalui surat tercatat di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon?
2. Apakah faktor-faktor penghambat efektivitas panggilan dan pemberitahuan sidang perkara elektronik melalui surat tercatat di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan terhadap hambatan efektivitas panggilan dan pemberitahuan sidang perkara elektronik melalui surat tercatat di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan panggilan dan pemberitahuan sidang perkara elektronik melalui surat tercatat di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat efektivitas panggilan dan pemberitahuan sidang perkara elektronik melalui surat tercatat di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan terhadap hambatan efektivitas panggilan dan pemberitahuan sidang perkara elektronik melalui surat tercatat di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam pelaksanaan efektivitas panggilan dan pemberitahuan sidang perkara elektronik melalui surat tercatat di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta dapat dijadikan sebagai sumber masukan atau pedoman bagi pihak yang berkepentingan yang berkenaan dengan pelaksanaan efektivitas panggilan dan pemberitahuan sidang perkara elektronik melalui

surat tercatat di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan khususnya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diseluruh Indonesia.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, telah dilakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang telah ada baik berupa tesis, jurnal, laporan penelitian dan lainnya. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dikaji sehingga diketahui hal-hal yang telah diteliti dan belum diteliti untuk mencegah terjadinya plagiasi. Ada beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian ini, namun yang menjadi pokok pembahasan dan pengkajian serta tempat yang dikaji berbeda. Adapun penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut :

1. Penelitian oleh Andi Taufik Nasri, dengan judul penelitian “Efektivitas Penerapan *e-Court* (Studi pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang). Dengan hasil penelitian menyatakan bahwa persidangan secara elektronik pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang belum berjalan efektif, dikarenakan dari 5 (lima) faktor yang merupakan indikator untuk mengukur penerapan efektivitas persidangan *e-Court*, faktor masyarakat belum dapat dikatakan efektif. Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti terhadap sistem kerja *e-Court* pada Mahkamah Agung khususnya satuan kerja pada Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah) dan menggunakan teori yang sama yaitu teori efektivitas. Sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan khusus terhadap perkara elektronik (*e-Court*) terkait panggilan dan pemberitahuan sidang melalui

surat tercatat sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 serta lokasi penelitiannya di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yaitu Kabupaten Aceh Utara.<sup>11</sup>

2. Penelitian oleh Dyah Ayu Syarifah, dengan judul penelitian “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo)”. Dengan hasil penelitian bahwa Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo telah menerapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan telah menyediakan sarana dan prasarana dalam peningkatan penerapan PERMA tersebut serta telah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan PT. Pos Indonesia terkait panggilan dan pemberitahuan sidang melalui surat tercatat. Sedangkan yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti terhadap panggilan dan pemberitahuan sidang secara elektronik dan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan menggunakan teori efektivitas. Perbedaannya adalah penelitian ini tidak hanya meneliti efektivitas panggilan dan pemberitahuan sidang perkara *e-Court* melalui surat tercatat terhadap PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tetapi juga disandingkan dengan penerapan peraturan pendukung lainnya yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2023.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Andi Taufik Nasri, Efektivitas Penerapan E-Court (Studi pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang), *Tesis*, Universitas Bosowa, Makassar, 2023.

<sup>12</sup>Dyah Ayu Syarifah, Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo), *Tesis*, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2023.

3. Penelitian oleh Adri Sabila 'Ula, dengan judul penelitian "Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik (Studi pada Pengadilan Agama Cirebon)". Dengan hasil penelitiannya adalah penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon belum berjalan efektif, dikarenakan dari 5 (lima) faktor yang merupakan indikator untuk mengukur efektivitas penerapan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Cirebon, hanya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana yang dikatakan efektif, sedangkan faktor masyarakat dan faktor budaya belum berjalan secara efektif. Persamaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini mengkaji persidangan secara elektronik dan penerapan teori efektivitas dalam melakukan penelitian. Sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan terkait panggilan dan pemberitahuan sidang perkara *e-Court* melalui surat tercatat dan lokasi penelitiannya di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yaitu Kabupaten Aceh Utara.<sup>13</sup>
4. Penelitian oleh Herlinca Nababan, dengan judul penelitian "Panggilan/Pemberitahuan Kepada Para Pihak Melalui Domisili Elektronik dan Surat Tercatat (Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik)". Dengan hasil penelitian bahwa penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan belum tercapai dengan baik karena

---

<sup>13</sup>Adri Sabila 'Ula, Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik (Studi pada Pengadilan Agama Cirebon), *Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021.

setelah dokumen *relaas* panggilan atau pemberitahuan putusan sudah dibuat jurusita kemudian panggilan dilakukan melalui perantara petugas kantor pos dan pihak kantor pos dalam proses pengirimannya belum tepat sasaran sehingga dikembalikan (*retur*) ke pengadilan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat dalam penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian yaitu Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang merupakan satuan kerja yang memiliki penerimaan perkara terbanyak di Propinsi Aceh dan penelitian ini khusus terhadap panggilan dan pemberitahuan terhadap pihak yang tidak memiliki domisili elektronik dengan sistem panggilan dan pemberitahuan sidang melalui surat tercatat dan tidak bagi pihak yang memiliki domisili elektronik dengan sistem panggilan dan pemberitahuan sidang melalui email/whatsApp dengan sistem pengiriman *e-Summons*.<sup>14</sup>

5. Penelitian oleh Dewantoro, dengan judul penelitian “Efektivitas Panggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022)”. Dengan kesimpulan penelitian penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan belum tercapai dengan baik karena setelah dokumen *relaas* panggilan atau pemberitahuan putusan sudah dibuat jurusita

---

<sup>14</sup>Herlinca Nababan, Panggilan/Pemberitahuan Kepada Para Pihak Melalui Domisili Elektronik dan Surat Tercatat (Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Volume 4 No. 4, 2024, hlm. 644-656, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>, diakses tanggal 2 Oktober 2024.

kemudian panggilan dilakukan melalui perantara petugas kantor pos dan pihak kantor pos dalam proses pengirimannya belum tepat sasaran sehingga dikembalikan (*retur*) ke pengadilan dan pihak kantor pos masih belum tepat waktu dalam mengembalikan dokumen bukti panggilan sidang ke kantor pengadilan, sehingga pengimputan bukti panggilan sidang oleh jurusita/jurusita pengganti pengadilan ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) terlambat. Yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat dalam penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitian yaitu Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang merupakan satuan kerja yang memiliki penerimaan perkara terbanyak di Propinsi Aceh serta dikaitkan dengan regulasi terbaru yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2023.<sup>15</sup>

6. Penelitian oleh Mas Juan Pratama Saragih, dengan judul penelitian “Efektivitas Persidangan Secara Elektronik Dalam Perkara Perdata (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)”. dengan kesimpulan bahwa persidangan secara elektronik dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Lhokseumawe masih belum efektif karena masih adanya kendala terkait sarana dan kekurangan personil baik hakim maupun staf dalam memahami persidangan secara elektronik. Yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji penerapan beracara persidangan sesuai

---

<sup>15</sup>Dewantoro, Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022), *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Volume. 3 No. 2, 2023, hlm. 110-126, <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/JHCJ/article/view/1684/924>, diakses tanggal 2 Oktober 2024.

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan perbedaan penelitian ini adalah terkait dengan persidangan secara elektronik dan penelitian yang peneliti lakukan terkait dengan panggilan dan pemberitahuan sidang perkara elektronik melalui surat tercatat.<sup>16</sup>

Sebagaimana uraian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, baik rumusan pokok masalah yang diteliti, lokasi penelitian maupun materi yang dikaji. Dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai efektivitas panggilan dan pemberitahuan sidang perkara elektronik melalui surat tercatat di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagaimana pengaturan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dan ingin mengetahui serta menganalisis faktor-faktor penghambat dan upaya yang dilakukan terhadap hambatan dalam pelaksanaan efektivitas panggilan dan pemberitahuan sidang perkara elektronik melalui surat tercatat di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.

## **E. Landasan Teori**

Beberapa pemikir yang mencoba mengkaji hukum selalu berupaya mencantumkan kata “teori” untuk memberikan *argumentasi* yang menyakinkan bahwa apa yang dikaji itu ilmiah atau paling tidak memberikan gambaran bahwa apa yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.<sup>17</sup> Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Suatu teori

---

<sup>16</sup>Mas Juan Pratama Saragih, Efektivitas Persidangan Secara Elektronik Dalam Perkara Perdata (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe), *Tesis*, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024.

<sup>17</sup>Natangsa Subakti, Perspektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Jurnal Hukum*, Volume 17 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2010, hlm. 456.



harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang dapat menunjukan ketidakbenarannya.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori hukum sebagai kerangka berpikir yang merupakan pola pikir sistematis dan dapat dijadikan sebagai landasan untuk menganalisa dan menjawab suatu permasalahan. Adapun teori yang akan diterapkan dalam penelitian tesis ini yaitu :<sup>19</sup>

1. *Grand theory* sendiri biasanya digunakan sebagai sarana untuk mencari landasan teori utama yang digunakan sebagai dasar menentukan konsep penelitian yang dilaksanakan. *Grand theory* disebut karena teori ini menjadi dasar lahirnya teori lain dari berbagai level. Dalam penelitian tesis ini yang menjadi *grand theory* adalah “Teori Efektivitas”.
2. *Middle theory* merupakan teori yang digunakan untuk menghubungkan pemisah antara hipotesis terbatas dari studi *empirisme* dan juga teori besar atau *grand theory* yang abstrak. Dalam penelitian tesis ini yang menjadi *middle theory* adalah “Teori Kepastian Hukum”.
3. *Applied theory* adalah suatu teori yang berada dilevel mikro dan siap diaplikasikan dalam konseptualisasi. Dalam penelitian tesis ini yang menjadi *applied theory* adalah “Teori Kemanfaatan”.

Dalam pendekatan kajian pustaka penulisan tesis ini pada dasarnya teori-teori sebagaimana tersebut di atas untuk mendukung dalam pelaksanaan

---

<sup>18</sup>W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 68.

<sup>19</sup><https://forumakademik.com/perbedaan-grand-theory-middle-theory-dan-apllied-theory-dalam-kajian-pustaka-bab-ii-skripsi>, diakses tanggal 19 September 2024.

penelitian. Teori-teori hukum sebagaimana tersebut di atas, akan diuraikan sebagai berikut :

**a. Teori Efektivitas**

Kata efektif merupakan kata serapan dari kata “*effective*” yang berarti memiliki segala yang sudah dilaksanakan dan dikerjakan dengan hasil yang baik.<sup>20</sup> Kata efektif menurut bahasa merupakan kata yang berarti sesuatu yang ada dampaknya dan akibatnya. Kata efektif juga bisa berarti dapat membawa sebuah hasil atau bermakna berhasil digunakan dalam kalimat-kalimat yang berkaitan dengan usaha atau sebuah tindakan. Kata efektif juga dekat dengan hal-hal terkait penyelenggaraan sebuah peraturan perundang-undang.<sup>21</sup>

Istilah efektivitas menunjukkan kemampuan dalam menentukan sasaran dan tujuan yang sesuai dalam mencapainya. Istilah efektivitas sangat berkaitan antara sebuah hasil yang akan didapat atau tujuan yang ingin dicapai dengan maksud atau sesuatu yang telah disepakati dalam sebuah persetujuan dalam rencana dan hasil yang diinginkan. Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan efektif apabila hasil yang diperoleh dari apa yang direncanakan di awal dapat memenuhi tujuan yang diinginkan.<sup>22</sup>

Kaidah hukum dalam segala kegiatan manusia adalah sebuah peraturan yang berlaku di dalam kehidupan manusia tersebut, pencapaian akhir dari segala peraturan norma dan kaidah yang ada di dalam kehidupan manusia merupakan

---

<sup>20</sup>Donni Juni Priansa dan Agus Garnida, *Managemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 11.

<sup>21</sup>Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia, Surabaya, 2008, hlm. 131.

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985, hlm. 7.

sebuah acuan dalam perjalanan menuju kebahagiaan dan kesenangan yang tidak terlepas dari kehidupan manusia yang hidup dengan segala aktifitasnya di dunia ini. Kebahagiaan dan kesenangan yang manusia rasakan merupakan ketenangan di mana kedamaian dapat diraih apabila antara ketentraman dan sebuah ketertiban hidup berjalan serasi satu sama lainnya. Sebuah perpaduan yang serasi inilah yang menjadi maksud dari pembentukan hukum.<sup>23</sup>

Tujuan dari sebuah penegakan hukum yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto terletak pada aktifitas yang menyelaraskan hubungan antara sebuah nilai yang terkandung di dalam suatu aturan yang berlaku dan dari sebuah perilaku manusia terhadap serangkaian penjabaran nilai pada tahapan akhir demi terciptanya hidup, bahkan untuk memelihara keberlangsungan hidup dan demi mempertahankan kedamaian hidup, yang pada intinya di dalam setiap kehidupan manusia terdapat pondasi yang mendasari sebuah paradigma terkait baik dan buruknya segala sesuatu, paradigma itulah yang selalu terwujud di dalam nilai tertentu, baik yang bersifat pribadi atau yang mengandung kepentingan publik.<sup>24</sup>

Nilai yang terkandung dalam kaidah-kaidah kehidupan manusia terkadang lebih bersifat abstrak sehingga perlu adanya penjelasan-penjelasan nilai kedalam sebuah bentuk konkrit sehingga membantu pemahaman untuk terwujudnya sebuah sikap dan perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai tersebut. Seperti dalam kaidah-kaidah hukum yang mengatur di dalamnya tentang segala larangan atau segala perintah. Kaidah yang bertujuan untuk menciptakan sebuah konsep yang konkrit untuk memelihara dan mempertahankan keberlangsungan hidup yang

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 8.

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 9.

penuh dengan perdamaian merupakan serangkaian acuan dan pedoman untuk melakukan segala kegiatan baik dalam bentuk sikap dan perilaku. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum yang konkrit dengan menggunakan sebuah konsep yang sesuai dengan kebutuhan.<sup>25</sup>

Problem yang kerap ditemui di dalam setiap penegakan hukum adalah terdapat ketidakserasian antara perilaku, kaidah dan nilai hukum. Ketidakserasian ketiganya karena terdapat ketidakserasian di dalam nilai yang terkandung dalam kaidah yang saling berpasangan, sehingga akan berpengaruh pada perilaku yang tidak memiliki tujuan yang jelas dan dapat melahirkan sebuah gangguan di dalam kedamaian kehidupan manusia. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil benang merah bahwa problem utama dalam menegakkan hukum dapat dipengaruhi oleh 5 (lima) hal yang memiliki arti netral, sehingga berdampak baik atau berdampak buruk efektifitas hukum tersebut, maka kelima hal tersebut dapat dikatakan sebagai standarisasi sebuah ukuran efektif atau tidak sebuah penegakan suatu hukum.<sup>26</sup> Berikut adalah rincian dari beberapa faktor yang disebutkan diatas:

#### 1. Faktor Hukum

Faktor pertama yang paling penting mencakup sebuah aturan yang diberlakukan di sebuah tempat, seperti undang-undang dan peraturan. Hukum adalah sebuah aturan yang tercipta di daerah atau wilayah tertentu yang bersifat memaksa secara umum ataupun secara khusus.

---

<sup>25</sup>Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 19.

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Op.Cit*, hlm. 9-10.

Dalam penelitian ini, kaitan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 untuk dijadikan sebagai unsur hukum yang akan diteliti. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mengatur tentang proses dan prosedur penyelenggaraan peradilan elektronik di Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya khususnya dalam penerapan panggilan dan pemberitahuan sidang melalui surat tercatat.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Pihak yang berperan untuk melakukan pembentukan sebuah hukum, memiliki makna yang sangat luas atau dimaknai sebagai pihak yang berkewajiban melaksanakan, menerapkan dan menjalankan hukum tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa faktor penegak hukum atau aparat hukum dalam teori efektivitas hukum adalah semua yang bersentuhan langsung dengan peraturan tersebut, baik dari pihak dalam instansi terkait, dari pihak pencari keadilan bahkan para pihak diluar keduanya tapi memiliki kepentingan di dalamnya.<sup>27</sup>

Penegak hukum di sini, bisa dispesifikasikan kepada mereka yang mempunyai peran dan tanggung jawab atas kedudukan yang dimilikinya. Maka peran dan kedudukan inilah yang digunakan untuk melihat siapa saja para penegak hukum dalam teori efektivitas hukum yang akan dijadikan acuan dalam meneliti efektifitas penerapan panggilan dan pemberitahuan sidang melalui surat tercatat.

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 19-21.

### 3. Faktor Sarana

Faktor sarana atau disebut juga faktor fasilitas merupakan faktor pendukung dalam sebuah penerapan hukum dan penegakan hukum. Bahkan, fasilitas dan sarana merupakan hal yang penting dalam penegakan sebuah hukum. Berjalan tidaknya sebuah penegakan hukum memang membutuhkan sarana yang mencukupi, diantaranya :<sup>28</sup>

- a) Tenaga sumber daya manusia yang baik kualitasnya maupun jumlahnya yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan;
- b) Manajemen yang baik;
- c) Alat-alat kerja yang baik;
- d) keuangan yang sehat dan lain sebagainya, apabila semua sarana mencukupi, bisa dipastikan penegakan sebuah hukum akan lebih mudah untuk ditegakkan dengan baik.

Dalam penelitian ini, yang merupakan bagian dari fasilitas pendukung efektivitas panggilan dan pemberitahuan sidang perkara elektronik melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 adalah segala hal yang berkaitan dengan sistem operasional elektronik di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah serta sarana yang tersedia pada PT. Pos Indonesia dalam melaksanakan butir-butir kerjasama dengan Mahkamah Agung dalam melaksanakan panggilan dan pemberitahuan sidang melalui surat tercatat.

### 4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat mencakup situasi masyarakat dan kondisi masyarakat. Lebih tepatnya terletak pada sadar atau tidaknya masyarakat secara umum terhadap hukum yang diterapkan. Dikutip dari H. Salim seperti yang diutarakan Antony Allot yang mengatakan bahwa suatu hukum akan menjadi hukum yang

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 37.

efektif jika maksud dibuatnya hukum dan implementasinya dapat mencegah aktivitas yang tidak diinginkan dan bisa menghapus sebuah kekacauan.<sup>29</sup> Salah satu peran dan manfaat sebuah hukum adalah untuk menciptakan ketertiban di tengah masyarakat dan menjaga masyarakat agar tetap serasi dan utuh.

Patuh tidaknya masyarakat terhadap perundang-undangan dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat tersebut terhadap sebuah hukum. Sedangkan kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pengetahuan masyarakat tentang sebuah perundang-undangan, pengetahuan masyarakat tentang isi sebuah undang-undang, sikap masyarakat kepada adanya perundang-undangan yang berlaku dan perilaku masyarakat yang sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku.<sup>30</sup> Masyarakat yang patuh terhadap hukum dan sadar terhadap hukum sangat penting dalam penegakan sebuah hukum di sebuah wilayah tertentu maupun secara umum. Dari masyarakat yang sadar akan hukum, diharapkan akan menjadikan masyarakat tersebut bisa patuh dan menjalankan sebuah hukum yang berlaku, sehingga diharapkan masyarakat bisa meningkatkan kesadarannya terhadap suatu hukum agar dapat menciptakan hukum yang berlaku menjadi tegak sesuai dengan maksud dan tujuan dari penciptaan hukum tersebut.<sup>31</sup>

Kesadaran masyarakat terhadap hukum yang rendah akan mengakibatkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap perundang-undangan atau aturan yang berlaku di wilayah hukum masyarakat tersebut. Masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh rendahnya nilai kepatuhan dan akan

---

<sup>29</sup>Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis*, Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 309.

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 468-469.

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 403.

lebih buruk lagi jika penegak hukum dan para pembuat hukum juga tidak memiliki kesadaran terhadap hukum. Masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap hukum tidak bisa didapatkan secara cepat, tapi memerlukan beberapa rangkaian tahapan yang harus dilewati selangkah demi selangkah. Beberapa langkah untuk membentuk masyarakat yang sadar terhadap suatu hukum adalah sebagai berikut :<sup>32</sup>

- a) Langkah masyarakat dalam mengetahui peraturan yaitu masyarakat harus mengetahui apa yang harus dilakukan yang sesuai dengan peraturan mengenai larangan-larangan dan apa yang diperbolehkan oleh hukum;
- b) Langkah masyarakat dalam memahami peraturan yaitu setiap masyarakat harus memiliki akses untuk mengetahui setiap informasi yang bisa membantu pemahaman masyarakat terhadap manfaat, tujuan, dan substansi dari perundang-undangan yang berlaku.
- c) Langkah masyarakat dalam menyikapi sebuah perundang-undangan yaitu sikap masyarakat di sini, bisa diukur dari penerimaan atau penolakan terhadap suatu hukum oleh kalangan masyarakat secara umum maupun secara ruang lingkup kecil.

## 5. Faktor Budaya

Suatu aktivitas yang biasa terjadi di dalam keseharian masyarakat atau bisa dikatakan juga dengan sebutan budaya hukum.<sup>33</sup> Masyarakat dan budaya adalah sebuah kesatuan yang saling mempengaruhi. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ada beberapa nilai yang saling berpasangan dan sangat berdampak pada suatu hukum, diantaranya adalah nilai ketenteraman dan nilai ketertiban, nilai kebendaan dengan nilai keakhlakan.<sup>34</sup>

Selanjutnya, budaya juga mempunyai dampak terhadap masyarakat yaitu sebagai pengatur masyarakat agar memahami seperti apa bersikap dan bertindak

---

<sup>32</sup>Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 89.

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 78.

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 59-60.



sesuai dengan norma yang disepakati serta untuk mengatur tindakan dalam berinteraksi sesama komponen masyarakat. Budaya adalah benang merah dalam menentukan hukum terhadap segala tindakan, sikap dan tingkah laku yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Dalam meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya pembinaan maupun penyuluhan-penyuluhan agar warga masyarakat benar-benar mengetahui atau mengerti kegunaan atau manfaat dari peraturan hukum itu sehingga warga masyarakat dengan suka rela menaati dan mematuhi peraturan hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif kongkrit tentang tingkatan kesadaran hukum. Ini dapat dijelaskan lagi secara singkat bahwa :<sup>35</sup>

- a. Pengetahuan hukum seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- b. Pengakuan hukum seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isinya. Misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang arti pentingnya penyelesaian perkara di pengadilan.
- c. Sikap hukum seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- d. Perilaku hukum seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Keempat indikator di atas, menunjukkan pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu didalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah,

---

<sup>35</sup>Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 228.

tetapi kalau seseorang atau dalam suatu masyarakat telah berperilaku sesuai dengan hukum maka kesadaran hukumnya tinggi. Jika hukum ditaati maka hal itu merupakan petunjuk penting bahwa hukum tersebut efektif. Sedangkan dalam teori Lawrence M. Friedman, paling tidak ada tiga unsur utama disetiap sistem hukum, diantaranya struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Untuk lebih jelasnya paparan ketiga unsur tersebut sebagai berikut :

- a. Struktur Hukum (*legal struktur*) yaitu struktur hukum berkaitan dengan bentuk atau format yang mencakup unsur-unsur kelembagaan, pelayanan, penegakan pengelolaan hukum pada umumnya, seperti badan pembentuk undang-undang, peradilan, Kejaksaan, kepolisian dan administrasi negara yang mengelola pembentukan atau pemberian pelayanan hukum dan lain sebagainya.
- b. Subtansi Hukum (*legal substance*) yaitu subtansi mencakup berbagai aturan formal, aturan yang hidup didalam masyarakat (*the living law*) dan berbagai produk yang timbul akibat penerapan hukum.
- c. Budaya Hukum (*legal culture*) yaitu budaya hukum berkenaan dengan sikap dan nilai-nilai terhadap hukum, sikap ini sangat berkaitan dengan sikap budaya pada umumnya, karenanya akan memberi pengaruh yang baik dan positif maupun negatif kepada tingkah laku seharusnya digunakan. Artinya, hukum tidak hanya dilihat saja yang diatur secara *eksplisit* dalam buku tetapi juga bagaimana konteks dalam prakteknya.

Berkaitan dengan pelaksanaan sebuah hukum, ada beberapa pendapat yang dikemukakan Hans Kelsen dalam beberapa teorinya menyebutkan bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh faktor politis, sosiologis dan filosofis. Sesuai dengan itu Van Apel Door menyatakan bahwa perbuatan manusia sulit didisiplinkan oleh ketentuan formal organisasi karena dipengaruhi oleh faktor kepribadian, asal usul sosial, kepentingan ekonomi, keyakinan politik dan pandangan hidupnya.<sup>36</sup> Para ahli hukum sepakat bahwa dalam membentuk suatu kaidah hukum atau peraturan,

---

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 127.

baru dapat dikatakan baik dan kemungkinan akan dipatuhi masyarakat jika sekurang-kurangnya berdasarkan tiga landasan, yaitu :<sup>37</sup>

1. Landasan Filosofis (*filosofische grondslag*) yaitu hukum yang mengabaikan filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa akan cenderung tidak akan dipatuhi oleh masyarakatnya, sebab pandangan suatu bangsa umumnya berakar dari nilai-nilai moral atau etika bangsa tersebut. Moral dan etika akan selalu menjadi sesuatu yang dijunjung tinggi karena di dalamnya dimuat nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan dan nilai lainnya yang dianggap baik, sehingga pengertian baik, adil, benar dan susila tidak akan lepas dari akar sosialnya atau yang akan mengikutinya disepakati oleh bangsa di suatu daerah;
2. Landasan Sosiologis (*sosiologische grondslag*) yaitu agar suatu peraturan perundang-undangan dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat, maka ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya haruslah mengacu kepada keyakinan umat atau kesadaran hukum masyarakat sebab jika tidak demikian, peraturan tersebut hanya menjadi suatu rangkaian tulisan yang mati dan tanpa arti. Keyakinan umum yang dimaksud disini adalah bahwa peraturan tersebut hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat, hal ini dapat berupa tata nilai, keyakinan dan juga kesadaran masyarakat;
3. Landasan Yuridis (*juridische grondslag*) yaitu tidak setiap orang mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan bagi masyarakat setempat, tapi harus ada seorang pejabat atau suatu badan yang memiliki otoritas untuk membentuk suatu aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam proses penegakan hukum di masyarakat, jelas terlihat bahwa masyarakat sekarang yang bisa disebut dengan masyarakat modern mempunyai tatacara ber hukum yang berbeda dengan masyarakat sebelum masa modern seperti sekarang ini. Maka, kehidupan masyarakat yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman selalu berubah dinamis dari waktu ke waktu. Dengan demikian, instrumen hukum juga terus berkembang mengikuti perkembangan zamannya. Hal ini sesuai dengan yang digambarkan dalam *Adagium Cicero* yaitu “tidak ada hukum tanpa masyarakat dan tidak ada

---

<sup>37</sup>Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 43.

masyarakat tanpa hukum, hukum diadakan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka”. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terhadap penerapan teori efektivitas dalam pelaksanaan panggilan dan pemberitahuan sidang melalui surat tercatat, akan peneliti analisis kaitannya terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi efektifnya suatu peraturan perundang-undangan dalam kehidupan dimasyarakat khususnya terhadap pelaksanaan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023.

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif.<sup>38</sup> Pentingnya kepastian hukum sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>39</sup>

Prinsip kepastian hukum secara jelas telah diamanatkan oleh konstitusi dan wajib hukumnya untuk diterapkan pada setiap perumusan peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum harus selalu dijunjung apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut, karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh Negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum

---

<sup>38</sup>L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 11.

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 12.

dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi. Menurut Satjipto Rahardjo dalam Friedrich, menyebutkan bahwa :<sup>40</sup>

“Dalam mendirikan negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral teruji sehingga tidak mudah terjatuh di luar skema yang diperuntukkan baginya demi terwujudnya suatu kepastian hukum yang syarat akan keadilan dan hukum bukan hanya urusan (*a business of rules*) tetapi juga perilaku (*matter of behavior*)”.

Kepastian hukum dirumuskan berdasarkan kaidah hukum yang lebih tinggi dan terbentuknya yang sesuai dengan cara yang telah ditetapkan. Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia dan tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut untuk menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.

Pada dasarnya, kepastian dalam atau dari hukum akan tercapai jika hukum itu berdasarkan pada undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan. Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlainan. Selain itu, disebutkan bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal konkret kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Kepastian hukum juga sebagai suatu ketentuan

---

<sup>40</sup>Friedrich. C. J, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 240.

atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.<sup>41</sup> Pada intinya bahwa kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diatur peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>42</sup> Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 menjadi pedoman dalam pelaksanaan panggilan dan pemberitahuan sidang perkara elektronik melalui surat tercatat, sehingga dengan begitu kehadiran peraturan tersebut tidak mengubah ketentuan panggilan dan pemberitahuan sidang sebagaimana yang di atur dalam HIR/RBg. Sehingga dengan begitu, dalam penerapan panggilan dan pemberitahuan sidang di pengadilan diterapkan dengan sistem manual dan elektronik sebagaimana diatur dalam HIR/RBg, PERMA dan

---

<sup>41</sup>Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014, hlm. 46-47.

<sup>42</sup>Yohana Puspitasari Wardoyo, Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak, *Jurnal Yudisial*, Volume 8 No. 3, Komisis Yudisial Jakarta, 2015, hlm. 258-259, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id>.

SEMA dan memastikan kepastian hukum kepada masyarakat bahwa penerapan aturan hukum tersebut telah sesuai dengan aturan hukum yang ada demi mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

### c. Teori Kemanfaatan

Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia dan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.<sup>43</sup> Dalam kaitannya dengan tujuan hukum kemanfaatan, maka penganut aliran *utilitarianisme* memposisikan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum dan yang menjadi ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang yang menerima dalam penerapan aturan hukum tersebut.

Menurut Bentham dalam Ristina Yudhanti menyebutkan bahwa prinsip *utilitarianisme* diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama, maka satu-satunya aspek yang berbeda yaitu kuantitasnya.<sup>44</sup> *Utilitarianisme* merupakan pandangan yang menjelaskan dimana tindakan perlu di evaluasi berdasarkan manfaat serta biaya yang dibebankan pada masyarakat. Permasalahan yang dihadapi merupakan bagaimana menilai kebijakan publik yaitu kebijakan yang mempunyai akibat kepada kepentingan banyak orang secara moral. Teori kemanfaatan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam setiap kebijakan

---

<sup>43</sup>Said Sampara, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 40.

<sup>44</sup>Ristina Yudhanti, Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentam Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, *Sultan Jurisprudance : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 2, Semarang, 2023, hlm. 185.

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.<sup>45</sup> Kebijakan pemerintah dikeluarkan untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut Bentham menegaskan hukum adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat, karena itu perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai 4 (empat) tujuannya, yaitu :<sup>46</sup>

1. *To Provide Subsistence* (untuk memberikan nafkah hidup);
2. *To Provide Abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah);
3. *To Provide Security* (untuk memberikan perlindungan);
4. *To Attain Equity* (untuk mencapai persamaan).

Adapun keempat tujuan yang dimaksudkan Bentham terpenuhi, maka masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.<sup>47</sup> Prinsip kemanfaatan hukum tersebut, John Rawls, mengembangkan sebuah teori baru kemudian terkenal dengan mottonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan “*the greatest happiness of the greatest number*” yaitu kebahagiaan yang tersebar untuk terbanyak orang. Teori kemanfaatan hukum dalam panggilan dan pemberitahuan sidang perkara elektronik dapat diartikan sebagai asas kemanfaatan yang diberikan oleh kebijakan Mahkamah Agung kepada para pencari keadilan sebagai berikut :

---

<sup>45</sup>Frederikus Fios, Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer, *Humaniora*, Volume 3 No. 1, 2012, hlm. 299-309.

<sup>46</sup>Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 112.

<sup>47</sup>Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 13, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2007, Yogyakarta, hlm. 395.



- a. Transparansi proses yaitu perkara elektronik (*e-Court*) memberikan transparansi proses dalam berperkara, mulai dari pendaftaran perkara, proses persidangan sampai dengan penyelesaian perkara;
- b. Efisiensi waktu yaitu perkara elektronik (*e-Court*) membantu para pencari keadilan untuk menghemat waktu, dikarenakan tidak harus datang ke pengadilan untuk mendaftarkan langsung perkaranya;
- c. Biaya ringan yaitu perkara elektronik (*e-Court*) dapat membantu para pencari keadilan untuk menghemat biaya, khususnya dalam biaya pemanggilan dan pemberitahuan sidang.

Asas kemanfaatan adalah asas yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan asas keadilan dan kepastian hukum. Asas kemanfaatan hukum bertujuan untuk menciptakan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk masyarakat dan perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum, khususnya terhadap penegakan hukum yang tidak memberikan manfaat justru dapat menimbulkan keresahan masyarakat.<sup>48</sup> Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkat lebih rendah maupun yang tingkat lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparat penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Semua orang dipandang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), namun dalam realitanya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan

---

<sup>48</sup>Inggal Ayu Noorsanti dan Ristina Yudhanti, Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Lagsung Tunai Dana Desa, *Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 3 No. 2, 2023, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index>, hlm. 187.

tersebut tidak berlaku secara efektif. Tidak efektifnya peraturan perundang-undangan ini disebabkan karena peraturan perundang-undangnya kabur atau tidak ada kejelasan, aparaturnya yang tidak konsisten atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>49</sup>

Berdasarkan teori kemanfaatan terhadap efektivitas panggilan dan pemberitahuan sidang perkara elektronik melalui surat tercatat, sesuai aturan yang telah diterbitkan Mahkamah Agung untuk mendukung kebijakan tersebut yaitu PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dibuat dalam rangka mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*justice reform*) dengan sinergitas peran teknologi informasi dengan hukum acara (*information technology for judiciary*) demi mewujudkan asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sehingga dengan begitu aturan hukum yang telah ada dapat bermanfaat dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam penyelesaian perkara di pengadilan dengan penerapan sistem panggilan dan pemberitahuan sidang perkara elektronik melalui surat tercatat.

---

<sup>49</sup>Wihanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Fatawa Publishing, Semarang, 2014, hlm. 79.